



PUTUSAN

Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pati, 27 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat pada Kantor “Hukum/Law Firm Fransisko Wardana” yang berkantor di Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 253/SK/2022/PA.Bn tanggal 19 Agustus 2022 sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 06 Agustus 1983 (39 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada adalah Advokat /penasehat hukum yang berkantor di Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 12 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 270/SK/2022/PA.Bn tanggal 13 September 2022, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 22 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Selebar Kota Bengkulu berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 361/24/VII/2008 tertanggal 06 Juli 2008;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Padat Karya 13 RT. 01 RW. 04 Nomor 38 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1) **ANAK I** lahir di Bengkulu tanggal 29 Juni 2011, umur \pm 11 (sebelas) tahun; 2) **ANAK II** lahir di Bengkulu 05 Januari 2015, umur \pm 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 17 Desember 2020 telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama kelas IA Bengkulu Nomor: 520/Pdt.G/2020/PA.Bn dengan Akta Cerai Nomor: 837/AC/2020/PA.Bn;
5. Bahwa Penggugat dalam perkara Gugatan A quo dengan penuh itikat baik selalu memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sebagaimana pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama kelas IA Bengkulu Nomor: 520/Pdt.G/2020/PA.Bn;
6. Bahwa setelah perceraian tersebut Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat telah memiliki seorang kekasih yang tinggal satu atap

Halaman 2 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn



Tergugat tanpa ikatan pernikahan yang sah berdasarkan agama dan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan membawa anak-anak Penggugat untuk tinggal bersama dengan Kekasih Tergugat sehingga membuat Penggugat selalu merasa khawatir akan membawa pengaruh buruk untuk perkembangan mental anak-anak Penggugat dimasa depan;

7. Bahwa berdasarkan informasi dan keterangan yang Penggugat dapatkan dari keluarga Tergugat bahwa kekasih Tergugat yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan dengan Tergugat tersebut tidak bekerja dan hanya menggantungkan hidup dari penghasilan Tergugat, sehingga Penggugat merasa khawatir uang bulanan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang seharusnya diperuntukkan untuk keperluan dan kebutuhan anak-anak akan disalahgunakan oleh Tergugat dalam mencukupi kehidupan sehari-hari bersama kekasihnya tersebut yang mengakibatkan kebutuhan keseharian anak-anak tidak dapat terpenuhi dengan baik;
8. Bahwa dampak buruk terhadap perkembangan anak sebagai akibat dari kondisi lingkungan keluarga dan cara hidup Tergugat yang tidak sesuai dengan norma-norma Agama tersebut sangat mempengaruhi perkembangan psikologis anak-anak, hal ini sudah mulai nampak dari ke mundurnya rasa kepercayaan diri anak, sehingga anak-anak Penggugat tidak bersemangat untuk bersekolah sebagaimana biasanya sehingga prestasi belajar anak menjadi menurun, hal ini terbukti dari anak Penggugat yang bernama **ANAK I.** pada kenaikan kelas tahun ajaran 2021/2022 hampir dinyatakan tidak naik kelas, sehingga Penggugat mencari solusi dan menemui guru anak Penggugat agar anak tersebut bisa dinaikkan kelas untuk mengembalikan lagi kepercayaan diri pada anak;
9. Bahwa selain itu, terhadap anak kedua Penggugat yang bernama **ANAK II,** dampak buruk perbuatan Tergugat juga terlihat jelas dari kurang nya perhatian terhadap kebutuhan pendidikan anak seperti; berangkat ke sekolah dalam keadaan perut kosong, tidak diberikan sarapan dan tidak

Halaman 3 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn



dibawakan bekal, anak tidak mengerjakan tugas-tugas sekolah, anak berangkat ke sekolah dengan kondisi pakaian sekolah tidak rapi dan bersih serta anak sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan;

10. Bahwa selain itu, ketidak seriusan Tergugat dalam masa pengasuhan anak semakin nyata ketika anak-anak diasuh oleh Tergugat, anak-anak sangat sering tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas, hal tersebut selalu Penggugat peringati kepada Tergugat, namun karena teguran Penggugat tersebut akses Penggugat menemui dan mengajak anak-anak untuk bersama semakin sulit; oleh karena itu patut dikatakan bahwasanya Tergugat tidak layak dalam mendapatkan hak asuh anak;
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang melalaikan kewajiban terhadap anak-anaknya dan telah melakukan praktik kumpul kebo yang hidup serumah dengan lawan jenis tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku serta mentelantarkan anak-anak telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 156 huruf C Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 76 B Jo Pasal 77 B Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selengkapny menyatakan: **Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang menyatakan: salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal: 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. 2) Ia berkelakuan buruk sekali. **Pasal 156 huruf C Kompilasi Hukum Islam** yang menyatakan: Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah

Halaman 4 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn



tersebut kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula, maka Penggugat berhak mengambil alih hak asuh anak untuk kebaikan masa depan anak; **Pasal 76 B Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** yang menyatakan: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran **Pasal 77 B Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** yang menyatakan: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); Oleh karena itu perbuatan, tindakan, serta perilaku Tergugat tersebut sangat berlawanan hukum untuk dikwalifisir sebagai tindakan atau perbuatan; yang melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya dan Perilaku Tergugat yang telah hidup serumah dengan lawan jenis tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku tersebut telah menimbulkan dampak Psikologis yang nyata dan jelas sehingga menimbulkan dampak yang buruk untuk anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mengkhawatirkan jika terus diasuh oleh Tergugat maka akan berimbas lebih buruk lagi untuk perkembangan anak-anak; oleh karena itu Penggugat selaku orang tua dari anak-anak sangat membutuhkan Penetapan Penguasaan terhadap anak-anak tersebut demi menyelamatkan masa depan anak-anak;

12. Bahwa, mengingat gugatan Penggugat didasarkan alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu kendatipun ada upaya Verzet, Banding ataupun Kasasi;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Pengadilan Agama kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn



Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap anak;
3. Menetapkan pemeliharaan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama: 1) **ANAK I** lahir di Bengkulu tanggal 29 Juni 2011, umur \pm 11 (sebelas) tahun; 2) **ANAK II** lahir di Bengkulu 05 Januari 2015, umur \pm 7 (tujuh) tahun; agar kedua anak yang tersebut diatas diasuh oleh Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi 2 orang kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi pula oleh 2 orang kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan, wajib melakukan mediasi dan telah ditunjuk mediator dalam perkara ini **Dr. Yusmita, M.Ag.** mediator bersertifikat dari luar Pengadilan Agama Bengkulu dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan sedikit penambahan/perubahan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dalam Konvensi (pokok perkara) dan gugatan dalam Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas kebenarannya diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa pada poin 1,2,3,4 dalil pada gugatan Penggugat, Tergugat mengakui dan membenarkannya;
3. Bahwa pada poin 5 dalil Penggugat, Tergugat membantahnya sebab Penggugat telah lalai memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 19 November 2020, dimana Penggugat lalai melaksanakan kewajibannya, dimana nafkah anak yang diberikan hanya dicicil kadang-kadang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan jika ditotalkan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang diberikan oleh penggugat kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000., (delapan juta rupiah) selama kurang lebih 22 (dua puluh dua bulan) sejak adanya putusan perceraian, tertanggal 19 November 2020, dari sini jelas terlihat bahwasanya penggugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah anak, sejak putusnya perceraian antara penggugat dan tergugat sampai dengan bulan September 2022, seharusnya nafkah anak yang wajib diberikan oleh penggugat kepada tergugat Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor :520/ Pdt. G/2020/ PA. Bn, tertanggal 19 November 2020 : dihitung dari mulai bulan November tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2022, yaitu selama 22 (dua puluh dua) bulan sebesar Rp. 44.000.000., (empat puluh empat juta rupiah) sehingga penggugat ada kurang membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 36.000.000., (tiga puluh enam juta rupiah) dan dalam perkara ini tergugat meminta kepada penggugat agar memberikan nafkah anak secara sekaligus pada saat setelah putusan pengadilan dibacakan;
4. Bahwa pada poin 6,7 dalil Penggugat, Penggugat sudah ikut campur ke urusan pribadi Tergugat, sebab Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 7 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai secara resmi, sehingga sebaiknya Penggugat tidak berhak lagi untuk ikut campur tentang kehidupan pribadi Tergugat dan mencari-cari informasi tentang kehidupan Tergugat, bahkan telah menuduh persoalan tentang “kekasih” yang mengandung fitnah karena secara agama tergugat sudah menikah Secara agama dengan suami tergugat yang sekarang yang dituduh penggugat sebagai kekasih, sebagaimana dalil Penggugat adalah telah masuk ke ranah pribadi kehidupan Tergugat, seharusnya Penggugat tidak lagi mengurus urusan yang bersifat pribadi Tergugat, sebab sejak bercerai dengan Penggugat, Penggugat tidak lagi punya hak untuk ikut campur kehidupan pribadi Tergugat, sehingga dalil yang dibangun oleh Penggugat adalah dalil yang bersifat pribadi tidak masuk dalil yang substansi dalam perkara aquo tentang hak asuh anak;

5. Bahwa sebaiknya Penggugat tidak lagi mengganggu kehidupan Tergugat lagi, carilah kehidupan masing-masing, soal anak hak asuh tetap hak asuh pada Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah melarang anak-anak untuk bertemu dengan Penggugat;
6. Bahwa poin 8, 9 gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar hanya mengada-ada secara tegas Tergugat membantahnya, tidak benar kondisi lingkungan dan cara hidup Tergugat tidak sesuai dengan norma-norma agama adalah dalil yang dibangun Penggugat dalil yang ambigu, tidak jelas karena kehidupan Tergugat adalah kehidupan yang normal sesuai dengan tuntunan agama dan tidak pernah sedikitpun lalai untuk mengurus anak Tergugat dan mengenai nilai-nilai anak disekolah bukan disebabkan karena kehidupan keluarga tergugat, akan tetapi setelah adanya perceraian antara penggugat dan tergugat, secara otomatis, adanya dampak psikis terhadap anak-anak penggugat dan tergugat, meskipun demikian, tergugat berusaha untuk terus memberikan perhatian, nasihat, serta memantau pendidikan anak-anak penggugat dan tergugat, sehingga nilai-nilai pelajaran disekolah tetap stabil dan dapat mengikuti pelajaran sebagaimana anak-anak lainnya, apalagi sampai dituduh

Halaman 8 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn



menelantarkan anak Tergugat sendiri dengan alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal, sebagai ibunya Tergugat sangat menyayangi kedua anak penggugat dan tergugat, apalagi tergugat yang mengandung, melahirkan dan membesarkan kedua anak penggugat dan tergugat, jadi dalil penggugat mengatakan anak Tergugat pergi kesekolah belum makan dengan perut kosong, itu dalil yang tidak benar, dengan tegas dan nyata Tergugat membantah dalil-dalil 8,9 poin gugatan Penggugat, dan sebaliknya Penggugat adalah orang yang lalai memberikan nafkah anak sesuai keputusan pengadilan;

7. Bahwa terhadap poin 10 dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar sebab Tergugat tidak pernah lalai dalam mengurus anak Tergugat, tidak pernah menelantarkan anak Tergugat sendiri, Tergugat adalah orang tua kandung yang mengandung dan melahirkan anak-anak Tergugat yang sejak masih bayi Tergugat inilah yang mengasuh anak Tergugat hingga sekarang. Sebaliknya Penggugatlah yang telah melanggar Pasal 77 B Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak hingga dapat dipidana dengan hukuman 5 (lima) tahun, terbukti Penggugat telah lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang lalai memenuhi bunyi putusan tersebut yang memberikan nafkah anak sehingga dapat di kwalifisir sebagai pelantaran anak sebagaimana dalam bunyi pasal tersebut diatas, dan tergugat menolak fitnah kumpul kebo yang didalilkan oleh penggugat, dimana tergugat tegaskan lagi tergugat telah menikah secara agama dengan suami tergugat sekarang, dan perlu tergugat tegaskan kepada penggugat, tergugat adalah seorang muslimah yang mempunyai pekerjaan yang jelas dan pendidikan yang jelas, dan tergugat sangat mengetahui apa yang perlu dan apa yang seharusnya dibutuhkan oleh kedua orang anak penggugat dan tergugat, sehingga penggugat tidak perlu menasihati tergugat perihal pola asuh anak, dan sekali lagi penggugat tegaskan agar penggugat melaksanakan kewajibannya membayar nafkah anak yang telah

Halaman 9 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn



terutang secara sekaligus, yang nantinya nafkah anak itu dipergunakan untuk menambah kebutuhan hidup dan kebutuhan sekolah kedua orang anak penggugat dan tergugat;

8. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat hanya bersifat kekhawatiran yang tidak didasari sebuah fakta dan kebenaran dan mengandung fitnah, dimana tergugat telah menikah secara agama dengan suami tergugat yang sekarang, hingga Penggugat lupa sendiri tentang kewajiban Penggugat tentang nafkah anak yang tidak diberikan sebagaimana mestinya sesuai dengan putusan pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, dan apabila penggugat masih lalai dalam memberikan nafkah anak, maka tergugat juga akan mengambil tindakan hukum, dimana penggugat secara melawan hukum telah menguasai barang atau uang yang seharusnya menjadi hak-hak anak yang harusnya dibayarkan setiap bulan tepat waktu;

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi Telah menikah dengan tergugat rekonvensi pada tanggal 6 juli 2008 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah Nomor : 361/24/VII/2008, Tanggal 6 Juli 2008;
3. Bahwa pada tanggal 19 November 2020, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 520/pdt.g/2020/PA. Bn dan akta cerai nomor : 837/AC/2020/PA.Bn;
4. Bahwa selama pernikahan sampai dengan perceraian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memilik harta bersama berupa:
-1. 1 (Satu) unit rumah beserta tanah dengan ukuran Lebar 10 m (sepuluh meter) dan panjang 20 m (dua puluh meter), dengan luas 10 mx20m= 200m2 (dua ratus meter persegi), terletak di Jalan Padat Karya

Halaman 10 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn



13 RT.001, RW.004 Kelurahan Pagar dewa Kecamatan. Selebar Kota Bengkulu, dengan harga perkiraan kurang lebih Rp. 700.000.000,.(tujuh ratus juta rupiah);

-2. Rumah sewa/ kos-kosan 3 (tiga) pintu, dengan ukuran luas lebar 3m (tiga meter) dan panjang 13m (tiga belas meter), dengan luas $3m \times 13m = 39m^2$ (tiga puluh sembilan meter persegi), yang terletak Jalan Raden Patah 1 RT. 12, RW 02, kelurahan pagar Dewa kec. Selebar Kota Bengkulu dengan harga perkiraan Rp. 100.000.000,.(seratus juta rupiah), dimana tanah tempat rumah sewa / kos-kosan berdiri adalah tanah warisan milik orang tua penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar harta bersama diatas dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat Rekonvensi setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar Tergugat Rekonvensi dapat melaksanakan isi putusan secara sukarela;

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini Tergugat/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis hakim yang menerima, memeriksa, mengadili, perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut

I. Dalam konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak pernah melalaikan kewajiban terhadap anak;
3. Menyatakan pemeliharaan anak tetap pada hak asuh pada Tergugat.
4. Memerintahkan kepada penggugat agar membayar kekurangan nafkah anak selama kurang lebih 18 (delapan belas bulan) bulan sebesar Rp. 36 .000.000,.(tiga puluh enam juta rupiah) secara sekaligus setelah putusan pengadilan dibacakan;
5. Menghukum Penggugat dan atau siapa saja untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos atau biaya yang timbul atas perkara ini, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang berupa:
 - 2.1.1 (Satu) unit rumah beserta tanah dengan ukuran Lebar 10m dan panjang 20 m dengan luas 200m² (dua ratus meter persegi), terletak di Jalan Padat Karya 13 RT.001, RW.004 Kelurahan Pagar dewa Kecamatan. Selebar Kota Bengkulu, dengan harga perkiraan kurang lebih Rp. 700.000.000 ,,(tujuh ratus juta rupiah);
 - 2.2. Rumah sewa/ kos-kosan 3 pintu, dengan ukuran luas lebar 3 m dan panjang 13 m dengan luas 39m² (tiga puluh sembilan meter persegi, yang terletak Jalan Raden Patah 1, RT. 12, RW 02, kelurahan pagar Dewa kec. Selebar Kota Bengkulu, dengan harga perkiraan Rp. 100.000.000,.(seratus juta rupiah), dimana tanah tempat rumah sewa / kos-kosan berdiri adalah tanah warisan milik orang tua penggugat rekonvensi;
Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan harta bersama tersebut diatas dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara merata;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan seperdua atau setengah secara merata harta bersama bagian dari Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara sukarela;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah pula menyampaikan Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh terhadap dalil – dalil yang telah disampaikan dalam Gugatan Konvensi Penggugat sebelumnya, Kecuali terhadap apa yang secara tegas di akui dan jelas akan kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya.
3. Bahwa dalam point ke 3 (empat) dalil Jawaban Gugatan Tergugat tidak perlu ditanggapi oleh Penggugat dalam Replik, dikarenakan hal tersebut menurut Penggugat hanya akan memancing Penggugat kedalam perdebatan kusir, dan terhadap kebenaran dalil Gugatan mengenai nafkah anak tersebut akan menjadi beban pembuktian bagi Penggugat nantinya dalam sidang perkara a quo;
4. Bahwa dalam point ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) Jawaban Gugatan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah ikut campur kedalam urusan dan kehidupan pribadi Tergugat adalah suatu kekeliruan Tergugat dalam memahami konteks Gugatan Penggugat, dikarenakan pada faktanya Penggugat mendapatkan informasi terkait dengan hubungan Tergugat dengan kekasih Tergugat tersebut dari keluarga besar Tergugat sendiri, yang merasa khawatir akan berdampak tidak baik terhadap perkembangan mental anak-anak Penggugat yang diasuh oleh Tergugat dalam kehidupan sosial tanpa moralitas yang dipraktekkan langsung oleh Tergugat dengan kekasihnya. bahwa ke ambiguan sebagaimana dimaksud oleh Tergugat dalam risalah Jawaban Gugatannya adalah terletak pada pemahaman Tergugat sendiri dalam menjalani kehidupan sosial tanpa moral, dengan menganggap suatu kewajiban dan kenormalan melakukan pengasuhan terhadap anak dibawah umur dengan mempraktekkan kehidupan kumpul kebo sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dan kekasihnya tentu saja jauh dari norma kesusilaan dan norma agama yang seharusnya menjadi acuan dasar bagi orang tua asuh dalam membina mental anak anak. bahwa selain hal tersebut keluarga Tergugat yang tinggal dalam lingkungan yang sama dengan Tergugat sering kali menemukan anak anak Penggugat sedang menangis dan bersedih dikarenakan **kekerasan Verbal** yang dilakukan oleh Tergugat dengan kekasih Tergugat yang sering

Halaman 13 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan persoalan Kekasih Tergugat yang masih terikat dalam hubungan pernikahan dengan wanita yang bernama **Evi Marleni** (kutipan akta nikah Nomor 71/05/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu). Bahwa hal-hal yang melingkupi kehidupan Tergugat yang dianggap suatu kenormalan menurut Penggugat adalah suatu persoalan yang mendasar dan dapat berakibat fatal bagi perkembangan mental dan psikologis anak-anak Penggugat, maka oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mempertimbangkan kembali serta mencabut hak asuh anak tersebut dari tangan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

5. Bahwa terhadap point ke 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) Jawaban Gugatan Tergugat adalah sangat bersifat tendensius dan emosional, yang mana dalil Jawaban Tergugat hanya membenarkan secara subjektif atas sikap dan tabiat buruk Tergugat dalam kehidupan dan pengasuhan terhadap anak anak Penggugat. bahwa Fakta penelantaran terhadap pendidikan anak-anak Penggugat oleh Tergugat bukan hanya terletak pada hal-hal teknis dalam mempersiapkan anak anak untuk berangkat kesekolah dalam keadaan lapar karena tidak diberi sarapan makanan yang sehat, akan tetapi lebih jauh Tergugat tanpa berkompromi dengan Penggugat telah memindahkan anak pertama Penggugat (**ANAK**) yang sebelumnya bersekolah di SD IT ke SD Negeri, hal ini jelas berdampak langsung terhadap anak Penggugat dikarenakan harus beradaptasi kembali disekolah baru ditengah tengah keadaan persiapan menghadapi ujian akhir nasional, yang semestinya membutuhkan kestabilan dalam psikologis anak anak, tindakan-tindakan Tergugat tersebut telah menunjukkan ketidak cakapan Tergugat dalam mengasuh dan mendidik anak anak Penggugat, dan untuk menghindari dampak yang lebih luas terhadap anak anak Penggugat maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mempertimbangkan kembali serta mencabut hak asuh anak tersebut dari tangan Tergugat.

Halaman 14 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap segala sesuatu yang diakui secara tegas dan jelas akan kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi Tergugat Rekonvensi dapat dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari replik atau jawaban atas Gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam materi Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dibenarkan dan tidak memenuhi syarat dalam hukum acara perdata; dikarenakan Gugatan rekonvensi atau gugatan balik diatur berdasarkan pasal 132 (a) dan 132 (b) HIR, pasal 157 dan 158 RBg serta pasal 244 – 247 BRv; bahwa dalam hukum acara perdata gugatan rekonvensi berkaitan dengan apabila Penggugat melakukan wanprestasi terhadap Tergugat dan atau Tergugat baru dapat melakukan gugatan rekonvensi apabila berkaitan dengan hukum kebendaan (zaken rech) yang sedang diperiksa dalam sidang Pengadilan, gugatan rekonvensi tidak boleh dilaksanakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum perorangan atau yang menyangkut dengan status orang (persoon recht). Adapun tujuan dari gugatan rekonvensi adalah untuk mengimbangi gugatan Penggugat agar sama sama dapat diperiksa sekaligus dipersidangan. Maka oleh karena Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Rekonvensi Gugatan menurut aturan Hukum Acara Perdata maka tidak perlu Penggugat Tanggapi.

Bahwa, terhadap replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan Dupilk dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh jawaban dari Penggugat dalam surat Jawabannya, kecuali terhadap hat-hal yang secara tegas kebenarannya diakui oleh Tergugat;

Halaman 15 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak didasari oleh dasar hukum yang jelas karena gugatan hak asuh anak sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan putusan Nomor : 520/pdt.g/2020/PA. Bn yang mana hak asuh anak sudah ditetapkan yang berhak adaiah Tergugat sehingga apa bila Penggugat keberatan atas ditetapkan hak asuh anak jatuh pada Tergugat maka selayaknya Penggugat mengajukan upaya hukum banding, namun bila Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak keberatan atas penetapan hak asuh anak jatuh pada Tergugat maka bukan gugatan akan tetapi pembatalan penetapan hak asuh anak sehingga gugatan Penggugat tidak didasarkan oleh dasar hukum yang jelas maka sudah seharusnya ditolak oleh majelis hakim;
3. Bahwa pada poin 4 dalil pada jawaban tergugat, hanya menjelaskan dari pihak lain cerita tentang pengasuhan anak Pengugat dan tergugat, yang tidak mungkin melihat secara keseluruhan bagaimana tergugat mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, sekali lagi tergugat tegaskan bahwa tergugat telah menikah secara agama dengan suami tergugat yang sekarang, begitu pula dengan penggugat juga yang telah menikah lagi dengan istrinya yang sekarang akan tetapi perlu tergugat/ penggugat Rekonpensi jelaskan bahwa yang sebenarnya melakukan kumpul kebo adalah penggugat sendiri, dimana sebelum adanya putusan perceraian, pada pertengahan tahun 2020 penggugat telah serumah dengan seorang wanita, yang terkadang tinggal bersama-sama di perumahan Grand Korpri bentiring dan terkadang tinggal bersama dengan seorang wanita di jalan Padat Karya Hibrida, sebelum adanya perceraian dan sebelum menikah, akan tetapi tergugat setelah adanya perceraian telah menikah secara agama islam , dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 syarat sahnya perkawinan yaitu :1.calon suami, 2 calon istri, 3. wali nikah, 4. dua orang saksi, 5. ijab dan qabul dan dalam pernikahan tergugat dan suami tergugat yang sekarang syarat itu telah kami penuhi,sehingga tidak pantas dan merupakan fitnah yang kejam menuduh tergugat kumpul kebo, padahal yang sebenarnya itu tidak pernah terjadi, dari hal ini jetas sekali penggugat terlalu

Halaman 16 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut campur dengan urusan rumah tangga orang lain, dan adapun telah ditalak cerai oleh suami Tergugat yang sekarang;

4. Bahwa datam point 5 penggugat yang selalu mencari-cari kesalahan tergugat dalam pola asuh sebenarnya adalah untuk menutupi perbuatan penggugat yang secara sengaja tidak memberikan nafkah yang seharusnya penggugat berikan kepada kedua anak penggugat dan tergugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 520/P.dt.G/2020PA.Bn yang telah berkekuatan hukum tetap, dan tergugat tetap meminta agar penggugat membayar nafkah terutang anak sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), secara sekaligus sesuai dengan putusan Nomor : 520/ P.dt/ 2020/ PA.Bn yang amar putusannya Dalam Rekonvensi pada poin 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak/ biaya hadhonah berjumlah Rp. 2.000.000, sejak terjadinya perceraian sampai anak dewasa 21 tahun I menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang nantinya uang itu akan tergugat gunakan biaya kebutuhan hidup anak kedua anak penggugat dan tergugat, harusnya penggugat malu, telah melalaikan kewajiban penggugat untuk membayar nafkah anak, karena secara logika juga apabila dihitung, maka nafkah dua juta rupiah perbulan yang seharusnya dibayar oleh penggugat itu masih kurang untuk membiayai kebutuhan hidup kedua orang anak penggugat dan tergugat, akibat kelalaian penggugat, telah menyulitkan tergugat, untuk membiayai hampir seluruh kebutuhan anak, dan mengenai kepindahan anak tergugat dari sekolah SD IT ke SD Negeri itu adalah atas permintaan anak penggugat dan tergugat sendiri, karena anak penggugat dan tergugat tidak nyaman belajar disekolahnya terdahulu, penggugat juga perlu tahu, bahwa anak pertama yang bernama ANAK IBIN HASAN RAHMAT, untuk bertemu penggugat juga tidak mau apalagi untuk tinggal serumah dengan penggugat, dan bila diijinkan tergugat akan menghadirkan anak pertama Penggugat dan tergugat jadi saksi, untuk mendengarkan secara jelas, dimana anak itu nyaman dan diasuh oleh siapa;

Dalam Rekonvensi

Halaman 17 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam jawaban pokok perkara merupakan satu kesatuan dalam jawaban gugatan rekonvensi;
2. Bahwa Gugatan Rekonvensi Tergugat/ Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 86 Ayat (1) "Gugatan Soal Penguasaan Anak, Nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa Tergugat tegaskan sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor : 520/Pdt.G/ 2020/ PA. BN, bahwa Tergugat telah resmi bercerai dengan penggugat, dalam putusan terdahulu juga telah diputuskan hak asuh jatuh kepada tergugat, serta biaya nafkah anak yang harus diberikan Oleh penggugat, dan untuk kesempatan sidang ini, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara penggugat dan tergugat, agar dalam sidang yang mulai ini juga menerima gugatan rekonvensi dari Tergugat, yaitu membagi harta bersama berupa:
 - 1 (Satu) unit rumah beserta tanah dengan ukuran Lebar 10 M (sepuluh meter) dan panjang 20 m (dua puluh meter), dengan luas $10 \text{ m} \times 20 \text{ m} = 200 \text{ m}^2$ (dua ratus meter persegi) terletak di Jalan Padat Karya 13 RT.OOI, RW.004 Kelurahan Pagar dewa Kecamatan. Selebar Kota Bengkulu, dengan harga perkiraan kurang lebih RP. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - Rumah sewal kos-kosan 3 (tiga) pintu, dengan ukuran luas lebar m (tiga meter) dan panjang 13m (tiga belas meter), dengan luas $3 \text{ m} \times 13 \text{ m} = 39 \text{ m}^2$ (tiga puluh sembilan meter persegi), yang terletak Jalan Raden Patah 1, RT. 12, RW 02, kelurahan pagar Dewa kec. Selebar Kota Bengkulu dengan harga perkiraan RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana tanah tempat rumah sewa I kos-kosan berdiri adalah tanah warisan milik orang tua penggugat rekonvensi;
4. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar harta bersama diatas dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 18 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat meminta kepada tergugat Rekonvensi setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar Tergugat Rekonvensi dapat melaksanakan isi putusan secara sukarela;

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini Tergugat/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis hakim yang menerima, memeriksa, mengadili, perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat tidak pernah melalaikan kewajiban terhadap anak
3. Menyatakan pemeliharaan anak tetap pada hak asuh pada Tergugat.
4. Memerintahkan kepada penggugat agar membayar kekurangan nafkah anak selama kurang lebih 18 (delapan belas bulan) bulan sebesar Rp. 36 .000.000,.(tiga puluh enam juta rupiah) secara sekaligus setelah putusan pengadilan dibacakan.
5. Menghukum Penggugat dan atau siapa saja untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos atau biaya yang timbul atas perkara ini, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang berupa:
 - 1 (satu) unit rumah beserta tanah dengan ukuran Lebar 10m dan panjang 20 m dengan luas 200m² (dua ratus meter persegi), terletak di Jalan Padat Karya 13 RT.OOI RW.004 Kelurahan Pagar dewa Kecamatan. Selebar Kota Bengkulu, dengan harga perkiraan kurang lebih Rp. 700.000.000,.(tujuh ratus juta rupiah);
 - Rumah sewa/ kos-kosan 3 pintu , dengan ukuran luas lebar 3 m dan panjang 13 m dengan luas 39m² (tiga puluh sembilan meter persegi, yang terletak Jalan Raden Patah 1, RT. 12, RIN 02, kelurahan pagar Dewa kec. Selebar Kota Bengkulu, dengan harga perkiraan Rp.

Halaman 19 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,. (seratus juta rupiah), dimana tanah tempat rumah sewa / kos-kosan berdiri adalah tanah warisan milik orang tua penggugat rekonsvensi adalah harta bersama antara Pengguat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvengi;

3. Menyatakan harta bersama tersebut diatas dibagi dua antara Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi secara merata;
4. Memerintahkan kepada Tergugal Rekonsvensi untuk memberikan seperdua atau setengah secara merata harta bersama bagian dari Penggugat Rekonsvensi kepada Penggugat Rekonsvensi Secara Sukarela;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugtannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai dengan Nomor 837/AC/20020/PA.Bn atas nama Hasan, terbit Tanggal 17 Desember 2020, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, tidak ada aslinya karena telah dipergunakan untuk menikah, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama yang ditandatangani oleh Dinas Dukcapil Kota Bengkulu pada tanggal 13 Agustus 2011 bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil pada tanggal 7 April 2015 bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P3);
4. Fotokopi buku tabungan BRI dengan nomor 0115-01127950-50-7 atas nama yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2022 dan dan Fotokopi buku tabungan BRI dengan nomor 0115-01127950-50-7 atas nama Hasan Rahmat QQ ANAK II yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 2022 bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 20 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Kutipan kwitansi pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pelunasan pakaian seragam anak atas nama **ANAK II**, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P5);
6. 1 (satu) bundel screenshot percakapan Penggugat dan wali kelas anak atas nama **ANAK I** atas perihal keperluan administrasi sekolah anak yang dikeluarkan dan ditandatangani pihak sekolah, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan WA pada HP Penggugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P6);
7. Fotokopi Surat Keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (masih terdapat nama Penggugat sebagai suami). Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P7);
8. Fotokopi Daftar Rincian Gaji bulan Juli 2022 atas nama Tergugat (**TERGUGAT**) pada bulan Juli 2022 (masih terdapat tunjangan suami) bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P8);
9. Fotokopi Daftar penghasilan dan potongan gaji bulan Agustus dan September 2022 atas nama Tergugat (**TERGUGAT**) pada bulan Juli 2022 (masih terdapat tunjangan suami) bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P9);
10. Surat Keterangan Nomor : 288/YAH.02/KS/VIII/2022 beserta absensi kehadiran anak atas nama **ANAK I** yang dikeluarkan oleh Yayasan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Al Hasanah (menerangkan daftar kehadiran sekolah anak hanya 66%), bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 21 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P10);

11. Surat Keterangan Nomor : 186/Mi.07.41/KS/VIII/2022 beserta absensi kehadiran anak atas nama **ANAK I** yang dikeluarkan oleh Yayasan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Al Hasanah (menerangkan daftar kehadiran sekolah anak kurang aktif), bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P11);

12. (satu) 1 bundel screenshot percakapan Tergugat dan wali kelas **ANAK I** perihal kepindahan sekolah **ANAK I** tanpa melibatkan Pengkuat sebagai orang tua. bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P12);

13. (satu) 1 bundel print foto buku nikah atas nama dengan dengan Nomor 71/05/III/2011 yang di keluarkan oleh KUA Kampung Melayu. bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P13);

Bahwa, selain itu, Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai Desember 2020 yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak 1).

ANAK I, lahir di Bengkulu tanggal 29 Juni 2011, umur \pm 11 (sebelas) tahun;

2) **ANAK II**.

- Bahwa, pada saat perceraian kedua anak tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Tergugat (ibu) kandungnya;
- Bahwa, sebelumnya kedua anak tersebut yang kecil disekolahkan di MIN di Lingkungan UIN dan yang tertua di SDIT Al-Hasanah, dan September 2022

Halaman 22 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pindahkan oleh Tergugat ke SD 78 Pagar Dewa, yang kecil kelas 2 SD yang besar kelas 6 SD;

- Bahwa, apa alasan Tergugat memindahkan kedua anaknya ke SD 78 tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, setahu saksi kondisi kedua orang anak sekarang dalam keadaan baik-baik saja, tapi sekitar 3 bulan yang lalu ada anak yang kedua menangis setelah ditanya katanya ibu dan bapaknya berantam (cekcok);
- Bahwa, kondisi Tergugat sendiri kelihatan agak kusut kelihatan lagi ada masalah, saksi mengetahui karena rumah bersebelahan;
- Bahwa, yang mengantar anak saat mau sekolah kadang Tergugat sendiri kadang-kadang laki-laki bernama s, yang tinggal/hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi pak belum pernah menikah dengan Tergugat baik secara sirri maupun secara resmi dan yang bersangkutan belum bercerai secara resmi dengan istrinya yang bernama saksi kenal dengan ybs keduanya belum resmi bercerai;
- Bahwa, pak s pernah minta kepada adik saksi yang laki-laki untuk menjadi wali nikah tapi adik Tergugat tidak mau dan juga Tergugat dan calon suaminya pernah mendatangi paman saksi dari pihak bapak di Tanjung Sakti minta agar bersedia menjadi wali namun paman tidak mau sebelum ada musyawarah keluarga;
- Bahwa, sudah ada rapat keluarga di Bengkulu, hasilnya keluarga yang berhak menjadi wali tidak mau menikahkan/menjadi wali Tergugat dengan calonnya tsb;
- Bahwa, setahu saksi nafkah untuk kedua orang anak selama ini ada dari Penggugat Rp.1.000.000,- sampai Rp.2.000.000,- ada sekitar 5 kali, setelah itu anak yang tertua beberapa bulan yang lalu oleh Penggugat dibutkan rekening bank, namun saksi tidak melihat berapa besar jumlah isinya;
- Bahwa, suami Tergugat () tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa, selain saksi ada ibu dan adik laki-laki saksi yang sudah berkeluarga tinggal berdekatan dengan rumah Tergugat;

Halaman 23 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan keluarga yang lain sering membantu mengurus kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai ada Tergugat memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua orang anaknya tapi kadang diawali dengan pertengkaran terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi mau bersaksi disini karena kepentingan terbaik kedua orang anak harus di prioritaskan;

2. SAKSI II, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani kebun, bertempat tinggal di Sumatera Selatan, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah paman Tergugat dan kenal dengan Penggugat mantan suami Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak hak asuhnya diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa, sekitar 1 (satu) tahun yang lalu saksi pernah didatangi oleh Tergugat dan calon suaminya dan ada pula kedua orang anaknya (menginap 1 malam) meminta agar saksi bersedia menjadi wali nikah, akan tetapi saksi katakan kita harus komperomi/musyawarah dengan keluarga di Bengkulu;
- Bahwa, pada saat mereka sudah pula menyiapkan selembur kertas kosong bermaterai Rp.10.000,- disodorkan kepada saksi untuk ditanda tangani, akan tetapi saksi tidak mau menanda tangannya;
- Bahwa, saksi sudah 3 (tiga) hari di Bengkulu dan belum pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa, rencana musyawarah di Bengkulu tidak pernah terjadi karena keluarga sejak awal tidak ada yang setuju dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, sudah menikah apa belum Tergugat dengan laki-laki tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa, kedua orang anak sudah bersekolah di SD (sekolah dasar) dan kondisinya selama ini saat diasuh oleh Tergugat saksi tidak banyak mengetahuinya;

Halaman 24 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKS I, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan pensiunan PNS, Kota Bengkulu, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah paman Tergugat dari pihak ibu dan saksi kenal dengan Penggugat keduanya adalah mantan suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak setelah perceraian hak asuh jatuh kepada Tergugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa, kedua orang anak tersebut masih duduk di bangku sekolah SD kondisi keduanya selama diasuh oleh Tergugat saksi tidak banyak mengetahuinya karena tempat saksi agak jauh meskipun tinggal di Bengkulu;
- Bahwa, saksi dulu sering berkunjung ketempat kakak (ibu Tergugat) kadang ketemu dengan kedua anaknya kadang tidak ketemu;
- Bahwa, setahu saksi sekitar setahun yang lalu bahwa Tergugat dengan calon suaminya ada pergi kedusun meminta wali nikah dengan paman Tergugat dari sebelah ayahnya d tetapi tidak berhasil;
- bahwa, calon suami Tergugat tersebut meskipun saksi tinggal di Bengkulu tidak pernah di perkenalkan dengan saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah menikah dengan laki-laki tersebut apa belum;
- Bahwa, menurut keluarga yang lain Tergugat sudah menikah sirri dan sudah kumpul serumah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa, musyawarah keluarga yang direncanakan itu tidak pernah terwujud karena keluarga ada yang tidak setuju Tergugat menikah dengan laki-laki tersebut;

4. 3. SAKS II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (Guru MIN 2 Komplek UIN Bengkulu), bertempat tinggal di Jalan Nangka RT.10 RW.04 Nomor 66 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah mantan Kepala Sekolah MIN dimana anak Penggugat dan Tergugat yang kedua () bersekolah;

Halaman 25 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mendapat informasi sejak tanggal 23 sampai dengan tanggal 28 September 2022 anak tersebut sakit lebih kurang 2 minggu;
- Bahwa, pihak sekolah berinisiatif mau berkunjung ketempat orang tua si anak tapi di jawab oleh Tergugat bahwa anaknya sudah sehat;
- Bahwa, anak tersebut kelas 2 dan informasinya sudah dipindahkan ke sekolah SD 78 Pagar Dewa tanpa surat pindah dari sekolah sebelumnya dan dari sekolah tempat anak dipindahkan tidak pula memberi tahu dikawatirkan data anak tersebut tidak termonitor lagi oleh Depag maupun dikbud;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Putusan dengan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn halaman 1, 31, 32, 33 atas nama dan TERGUGAT., binti Yarhanuddin pada Tanggal 19 November 2020, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Agung Rahmat Wurianton bin Kisman Suwandi dan dengan saksi-saksi Mirza dan Nanda pada tanggal 24 Maret 2022 bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T2);
- 3.1. Fotokopi surat keterangan pindah sekolah dengan Nomor 413Mi.07.41/PP.03.1/10/2021 dari MIN 2 Bengkulu atas nama ANAK I yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah MIN 2 pada tanggal 7 Oktober 2021 bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
2. Fotokopi surat keterangan bersedia menerima murid dengan Nomor 395/YAH.02/KS/X/2021 dari SDIT Al Hasanah 1 Kota Bengkulu atas nama ANAK I yang ditandatangani oleh Kepala SD IT Al Hasanah 1 pada tanggal 5 Oktober 2021 bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T3);

Halaman 26 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi buku pelajaran Harian Matematika atas nama ANAK II bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T4);
5. Fotokopi buku ulangan Harian PPKN atas nama ANAK II bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T5);
6. Fotokopi buku ulangan Harian Bahasa Indonesia atas nama ANAK II bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T6);
7. Fotokopi Laporan Hasil Pelajaran atas nama ANAK II tahun ajaran 2021-2022 pada bulan Juli-Agustus 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T7);
8. Fotokopi buku ulangan Harian Bahasa Inggris atas ANAK II bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T8);
9. Asli Surat Keterangan harta bersama, tanah yang terletak di jalan Padat Karya 13 RT.13 RT.001 RW.004 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 12 November 2022 dengan saksi-saksi Bernama Riniyati dan Sri Hana dan diketahui Ketua RT.1 Kecamatan, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T9);
10. Asli Surat Keterangan harta bersama, bangunan berupa kost kosan seluas 39m yang di bangun di atas tanah hibah milik orang tua Tergugat yang terletak di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 12 November 2022 dengan saksi-saksi Bernama Riniyati dan Sri Hana dan diketahui Ketua RT.1 Kecamatan, bukti tertulis tersebut telah

Halaman 27 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dicap pos yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T(10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Tanah dengan nomor: SKT/70/1002/Pem/2016 yang terletak di jalan Raden Fatah RT.12 RW.2 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang dibuat oleh Lurah Kelurahan Pagar Dewa pada tanggal 30 Desember 2016 mengetahui Camat Kecamatan Selebar dengan Nomor register 593.2/224/SKT.30/01/Pem/2016 tanggal 30 Desember 2016 dengan lampiran catatan pemindahan, surat pernyataan Tergugat Berita Acara Kesaksian Warga Berita Acara Peninjauan Lapangan, Surat Pernyataan Pemberian/ Hibah tanah, dan Permohonan surat penerbitan Surat Keterangan Tanah, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T11);

12. Fotokopi tanda terima berkas (Permohonan Pemotongan gaji atas nama Hasan Rahmat) pada tanggal 28 Desember 2020, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/70/1002/Pem/2016 tanggal 30 Desember 2016 atas nama Tergugat (Lery Navratilova) beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Lurah Pagar Dewa di Ketahui oleh Camat Selebar Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T13);

Bahwa, selain itu, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. 3. **SAKS I**,, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung dari Tergugat dan saksi bersaksi di sini untuk Tergugat, dan saksi tinggal di sebelah rumah Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan Hak asuh anak di Pengadilan Agama Bengkulu;
- Bahwa, yang saksi ketahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, hak asuh kedua orang anak diasuh oleh Tergugat yaitu ibunya berdasarkan putusan cerai Pengadilan agama Bengkulu;

Halaman 28 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK I** umur \pm 11 (sebelas) tahun dan **ANAK II**, SH, umur \pm 7 (tujuh);
- Bahwa, kedua anak tersebut pada awalnya **ANAK I** di sekolah di SDIT Al-Hasanah dan **ANAK II** disekolahkan di MIN IAIN Bengkulu;
- Bahwa, kedua orang anak itu sudah dipindahkan oleh Tergugat pada September 2022 ke Sekolah yang sama yaitu di SD 78 Pagar Dewa, **ANAK I** kelas 6 dan **ANAK II** kelas 2;
- Bahwa, Tergugat sudah menikah secara sirri dengan suaminya yang bernama **Agung Rahmat** dan sudah tinggal bersama, pekerjaannya swasta detilnya saksi tidak tahu, dan setahu saksi Tergugat sayang kepada anak-anaknya termasuk suami Tergugat;
- Bahwa, saksi melihat kedua orang anak baik-baik saja keduanya betah dan ceria dan saat sekolah yang tertua **ANAK I** diantar jemput oleh Tergugat dan kadang oleh suaminya, dan anak kedua **ANAK II**, diantar oleh Tergugat dan kadang ada orang lain yang antar jemputnya;
- Bahwa, perkembangan sekolah anak yang kedua **ANAK I** saat di SDIT saksi tidak mengetahuinya saksi rasa baik-baik saja;
- Bahwa, kedua anak tinggal di lingkungan keluarga, dimana saksi dengan dengan ketiga orang anak yang kesemua sudah berkeluarga tinggal berdekatan;
- Bahwa, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat akan lebih baik masa depannya apabila tinggal bersama Tergugat karena dalam lingkungan keluarga besar;
- Bahwa, Penggugat mantan suami Tergugat sudah menikah lagi tinggal di Benteng bersama istrinya dan jauh dengan tempat tinggal dan sekolah kedua anaknya;
- Bahwa, setahu saksi anak-anak diberikan nafkah oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- pada awal bulan dan Rp. 1000.000,- di akhir bulan yang telah berjalan 4 bulan dan selebihnya saksi tidak tahu apakah memberikan nafkah atau tidak;
- Bahwa, Penggugat sering menemui kedua anaknya, berkomunikasi dengan saksi dan dengan kedua anaknya;

Halaman 29 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status Tergugat dahulu adalah dosen namun pendidikan Tergugat masih S1, sehingga Tergugat sekarang sebagai staf dan sedang baru lulus kuliah lagi dan akan mengajukan proses untuk menjadi dosen kembali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat ada mempunyai rumah dan bedengan 3 pintu dan kata Penggugat untuk anak-anak;

2.3. SAKS II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman sejak SMP dengan Tergugat dan kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan keduanya ikut dengan Tergugat;
- Bahwa, kedua orang anak tersebut masih sekolah SD anak yang pertama sekitar usia 11 tahun, yang kedua sekitar 7 tahun;
- Bahwa, setelah bercerai tersebut Tergugat sudah menikah lagi dan saksi hadir saat Tergugat menikah tersebut;
- Bahwa, yang mengantar dan menjemput saat mau sekolah kadang Tergugat (ibunya) kadang suaminya (bapak tirinya);
- Bahwa, setahu saksi kedua orang anak tersebut diurus dengan baik oleh ibu dan suaminya tidak terdengar kalau kedua anak tersebut dipukul;
- Bahwa, suami Tergugat kelihatannya baik terhadap kedua anak Tergugat tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama yaitu rumah di Padat karya dan bedengan 3 pintu yang terletak Jalan Raden Patah Kota Bengkulu;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada gugatan dan Repliknya dan Tergugat tetap dengan Jawaban dan gugatan Rekonvensi serta dupliknya, dan keduanya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala

Halaman 30 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak berperkara telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, dan atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara Penggugat dan Tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya, hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian diluar sidang, yaitu melalui mediasi, dan yang bertindak sebagai mediator adalah **Dr.Yusmita,M.Ag.** mediator bersertifikat dari luar Pengadilan Agama Bengkulu dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karenanya perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan sedikit

Halaman 31 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan/penambahan sebagai telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan hak asuh anak, namun dapat dipahami maksudnya adalah pencabutan hak asuh anak karena perkara a quo sudah diputus oleh Pengadilan Agama Bengkulu dengan Putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 19 November 2020, dimana hak asuh (*hadhonah*) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1) **ANAKI.** lahir di Bengkulu tanggal 29 Juni 2011, umur \pm 11 (sebelas) tahun; 2) **ANAKII.** lahir di Bengkulu 05 Januari 2015, umur \pm 7 (tujuh) tahun, diberikan kepada ibu kandungnya dan bapak kandungnya berkewajiban memberikan nafkah untuk kedua orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap-tiap bulan sejak terjadinya perceraian sampai anak-anak dewasa/berusia 21 tahun/ menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan menurut Penggugat pemegang hak asuh dalam hal ini Tergugat selaku ibu kandungnya sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut secara wajar dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat diatas, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dicabut dan dipindahkan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Petunjuk Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, ditegaskan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhonah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhonah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhonah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, dan dalam PERMA tersebut dapat juga dipahami bukan saja dengan tidak memberikan akses yang cukup kepada yang tidak memegang hak *hadhanah*, akan tetapi juga

Halaman 32 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencakup apabila pemegang hak asuh sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut secara wajar dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhonah*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi, dan Penggugat telah pula menyampaikan Replik dalam Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis, selengkapnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum pembuktian, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (vide Pasal 1865 KUHPdata jo. Pasal 283 RBg), dan oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berikutnya kepada Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P1 sampai dengan P13) dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I**, dan **SAKSI II**, para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atau menuntut haknya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat (T1 sampai dengan T13) dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (P1 sampai dengan P13) merupakan Fotokopi surat-surat dan Fotokopi satu bundle screenshot percakapan, telah dinazegelen di Kantor Pos bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya. Demikian pula alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu (T1 sampai dengan T13) juga merupakan Fotokopi surat-surat yang telah dinazegelen di Kantor Pos bermeterai cukup dan setelah

Halaman 33 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai *akta otentik*, dan ada pula alat bukti yang setingkat dengan akta dibawah tangan, sehingga nilai pembuktiannya masih memerlukan alat bukti lainnya yang mendukung alat bukti tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, baik Penggugat maupun Tergugat telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi dan Majelis Hakim menilai alat bukti ke 4 (empat) orang saksi dari Penggugat dan ke 2 (dua) orang saksi dari Tergugat tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), dan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat baik dari Penggugat maupun dari Tergugat yang relevan dan sangat urgen untuk dipertimbangkan akan di pertimbangkan, sedangkan alat bukti surat yang kurang relevan dan tidak terlalu urgen untuk di pertimbangkan menurut penilaian majelis hakim, tidak akan di pertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, terhadap alat bukti (P1) berupa fotokopi akta cerai

Halaman 34 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tidak ada aslinya karena sudah dipergunakan oleh Penggugat untuk menikah lagi dengan istri barunya, akan tetapi bila dihubungkan dengan bukti (T1) berupa putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 520/Pdt.G/2020 tanggal 19 November 2020 dan bukti-bukti lainnya, maka terbukti tersebut dapat diterima sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P2 dan P3) berupa fotokopi akta kelahiran anak, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1) **ANAK**. lahir di Bengkulu tanggal 29 Juni 2011, umur \pm 11 (sebelas) tahun; 2) **ANAK II binti**. lahir di Bengkulu 05 Januari 2015, umur \pm 7 (tujuh) tahun dan berdasarkan bukti (T1) berupa putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 520/Pdt.G/2020 tanggal 19 November 2020, maka terbukti bahwa kedua orang anak tersebut belum mumayyiz atau masih dibawah umur dan hak asuh (hadhonah)nya diberikan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P4) berupa pembuatan rekening bank BRI atas nama anak bernama, dan (P5) berupa kwitansi pelunasan pembuatan baju seragam oleh Penggugat atas nama **ANAK II** dan (P6) berupa bukti beberapa kali Penggugat mentransfer uang ke rekening anak yang bernama, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah bertanggung jawab kepada kedua anaknya untuk memenuhi kebutuhan mereka diluar biaya/kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 520/Pdt.G/2020 tanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P10) berupa surat keterangan dan lampiran-lampirannya yang dikeluarkan oleh Kepala SDIT Al-Hasanah tentang kondisi kehadiran anak tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK I** terbukti kurang aktif baik pada periode Juli 2021 s/d Desember 2021 maupun periode Januari 2022 s/d Juni 2022 dimana kehadirannya hanya mencapai 66 % (enam puluh enam persen), dan Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakaktifan anak tersebut tidak dapat dipersalahkan semata-mata hanya kepada Tergugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh, yang seharusnya

Halaman 35 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku bapak kandungnya tetap ikut mengawasinya karena Tergugat telah diberikan akses untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P7,P8,P9 dan P11 sampai dengan P13), Majelis Hakim menilai alat bukti surat-surat tersebut kurang relevan dan/atau tidak terlalu urgen untuk di pertimbangkan dalam perkara a quo dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T1) berupa fotokopi Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 19 November 2020, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu yang salah satu amarnya menetapkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap kedua (2) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1) **ANAK**. lahir di Bengkulu tanggal 29 Juni 2011, umur \pm 11 (sebelas) tahun; 2) **ANAK II** lahir di Bengkulu 05 Januari 2015, umur \pm 7 (tujuh) tahun, jatuh kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya dan nafkahnya ditanggung oleh Tergugat selaku bapak kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T4 sampai dengan T8) merupakan hasil prestasi nilai ulangan harian beberapa mata pelajaran sekolah anak yang kedua bernama **ANAK II**, Majelis Hakim menilai meskipun alat bukti tersebut bukan merupakan alat bukti akta outentik dan masih digolongkan kepada akta dibawah tangan akan tetapi isinya tidak dibantah oleh Tergugat sehingga nilai pembuktiannya disamakan dengan akta outentik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (T2, T3,T9 sampai dengan T13), Majelis Hakim menilai alat bukti surat-surat tersebut kurang relevan dan/atau tidak terlalu urgen untuk di pertimbangkan dalam perkara a quo dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta konkrit sebagai berikut:

Halaman 36 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2020 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK**. umur \pm 11 (sebelas) tahun, dan **ANAK II**. umur \pm 7 (tujuh) tahun, dan hak asuh (*hadhonah*) terhadap kedua orang anak tersebut jatuh kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya dan nafkahnya ditanggung oleh Tergugat selaku bapak kandungnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang anaknya;
- Bahwa, selama ke 2 (dua) anak tersebut dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya, Penggugat selaku bapak kandungnya sering bertemu dan memberikan nafkah, mengurus keperluan sekolah kedua orang anaknya;
- Bahwa, untuk kepentingan terbaik bagi ke 2 (dua) anak sekarang keduanya di pindahkan kesekolah yang sama yaitu di SD 78 Pagar Dewa Bengkulu, anak pertama bernama usia 11 tahun kelas 6 SD dan anak kedua bernama **ANAK II**, usia 7 tahun kelas 2 SD;
- Bahwa, setelah terjadinya perceraian Penggugat sudah bersuami lagi demikian pula Tergugat sudah pula beristri lagi;
- Bahwa, dari keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, kedua anak selama dalam asuhan Tergugat baik-baik saja diperlakukan sewajarnya, keduanya betah dan ceria apalagi tinggal di lingkungan keluarga besar Tergugat (ibunya) dan saat sekolah ke 2 (dua) anak diantar dan dijemput oleh Tergugat atau orang lain atas perintah Tergugat dan sesekali oleh bapak tirinya;
- Bahwa, hubungan Penggugat selaku bapak kandung ke 2 (dua) anak dengan keluarga besar Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat tidak cukup bukti Tergugat melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena

Halaman 37 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ialah:

- a) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian:

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz di serahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Dan didalam Pasal 156 huruf d, dinyatakan juga bahwa “semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berarti setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan, terutama dari kedua orang tuanya. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi oleh hukum bila kedua orang tuanya bercerai. Hal ini di jelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana dinyatakan: Ayat (1) “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kacuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Dan dalam ayat (2) “Dalam hal terjadi pemisahan (perceraian) sebagaimana

Halaman 38 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) anak berhak:

- a). *Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;*
- b). *Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk peroses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;*
- c). *memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan*
- d). *Memperoleh hak anak lainnya”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana di ketahui anak adalah merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, namun kebutuhan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun ruhani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar komunikasi, teman bermain, kebutuhan tumbuh kembang anak, memperhatikan gizinya dan lain sebagainya, pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa didalam menentukan hak asuh anak (*hadhonah*) bukan saja pertimbangan psikologis karena anak-anak belum *mumayyiz*, akan tetapi juga menjadi penting pertimbangan psikologis ikatan emosional orang tua dengan anak juga menjadi pertimbangan, dimana seorang ibu yang mengandungnya selama 9 bulan, menyusunya selama 2 tahun dan merawat anak-anak secara intens, sehingga kedekatan ibu dan anak cenderung tak dapat di pisahkan, dan bukan hanya kedekatan lahiriyah semata, melainkan juga kedekatan bathinyah dan ibulah yang banyak mengetahui sensitivitas anak atau dengan kata lain antara anak dan ibu cenderung tidak dapat di pisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti bahwa Tergugat selaku ibu kandung dari kedua anak Penggugat dan Tergugat berakhlak buruk seperti pemabuk, penjudi,

Halaman 39 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemadat, melakukan kekerasan baik fisik maupun fisikis terhadap kedua anak-anaknya, bahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut dilaksanakan secara baik sehingga tumbuh dengan sehat baik secara fisik maupun fisikis, anak pertama dan kedua telah di sekolahkan di tempat yang baik dan pada saat mau pergi dan pulang sekolah kedua anak diantar dan dijemput oleh Tergugat selaku ibu kandungnya atau orang lain atas perintah Tergugat dan sesekali oleh bapak tirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta lainnya yang ditemukan di persidangan bahwa Penggugat selaku bapak kandung kedua anak tersebut selain sudah menikah lagi dan tinggal bersama istrinya di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu yang relatif cukup jauh dengan tempat sekolah kedua anak tersebut, sedangkan jika kedua anak dengan Tergugat/ (bunya) antara tempat tinggal Tergugat dengan tempat sekolah keduanya cukup dekat;

Menimbang, bahwa untuk dicabut sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), pada diri Tergugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya, demikian juga dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak, dan bila ditinjau secara psikologis anak yang masih berada dibawah umur 12 tahun secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya dan bila ditinjau secara sosiologis kedua anak selama ini sudah nyaman tinggal berada dalam lingkungan keluarga besar dari ibunya (Tergugat) disana ada ibu, bapak, paman, tante dan saudara-saudara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat masih dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian tidak cukup alasan bagi Pengadilan untuk mencabut hak asuh (*hadhonah*) dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak bukan berdasarkan kepentingan orang tua akan tetapi semata-mata harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, sesuai dengan maksud Pasal 41

Halaman 40 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 huruf (b) serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak adalah hal yang sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak kelak, karenanya dalam menentukan pemegang hak asuh anak (*hadhonah*) diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang baik secara sosiologis, filosofis maupun yuridis yang tentunya berpatokan pada landasan hukum/regulasi yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat masih dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat **harus ditolak** dengan menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II I** tetap berada dibawah pengasuhan (*hadhanah*) Tergugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh terhadap ke 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dibawah asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi Tergugat harus memberikan akses yang cukup kepada Penggugat selaku ayah kandungnya untuk berkunjung atau bertemu berhubungan secara tetap untuk mengontrol perkembangan pendidikannya, berbicara langsung untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak-anaknya seperti mengajak mereka jalan-jalan, mengajak makan atau jajan, bermain dan membelikan sesuatu keperluannya dan lain sebagainya, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut, dan bilamana Tergugat selaku ibu kandung pemegang hak asuh (*hadhonah*) tidak memberikan akses atau menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandungnya, maka hak asuh anak (*hadhonah*) dapat menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan pembatalan putusan Pengadilan dan hak asuh tersebut dapat dicabut oleh Pengadilan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tertulisnya, selain

Halaman 41 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab pokok perkara, Tergugat telah pula mengajukan gugatan Rekonvensi pembagian harta bersama sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi atau gugatan balik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 157 dan 158 RBg serta Pasal 244 – 247 BRv. Dalam hukum acara perdata gugatan rekonvensi ini dikenal dengan gugatan balik berhubung Penggugat melakukan wanprestasi terhadap Tergugat. Tergugat baru dapat melakukan gugatan rekonvensi apabila berkaitan dengan hukum kebendaan (*zaken rech*) yang sedang diperiksa dalam sidang Pengadilan, gugatan rekonvensi tidak boleh dilaksanakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum perorangan atau yang menyangkut dengan status orang (*persoon recht*). Dalam konteks hukum acara perdata tidak semua gugatan Penggugat dilawan dengan gugatan rekonvensi, oleh karena itu maka gugatan Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onsvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onsvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 42 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami **Asymawi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nadimah** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **H. Hambali, S.H., M.H.** dan **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Merly Dolianti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / Kuasa hukumnya dan Tergugat / Kuasa hukumnya

Ketua Majelis,

Asymawi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Hambali, S.H., M.H.

Drs. Ramdan.

Panitera Pengganti,

Merly Dolianti, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan T2x	Rp 180.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 12.000,00

Jumlah	Rp 325.000,00
--------	---------------

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).



Halaman 45 dari 45 halaman putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)